

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dalam ketentuan Pasal 28H Ayat (1) bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya negara menjamin hak tiap masyarakat untuk dapat hidup sehat dan sejahtera, baik secara lahir dan batin, baik dari segi tempat tinggal, lingkungan hidup, dan dalam hal masalah hak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan, Serta peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat, tentunya tidak hanya dari aspek lahiriah/badaniah/fisik semata, tetapi juga perlindungan secara menyeluruh.¹ Sejalan dengan dunia medis yang semakin berkembang. Peranan fasilitas kesehatan sangat penting dalam menunjang kesehatan dari masyarakat. Maju atau mundurnya fasilitas kesehatan akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dari pihak-pihak yang bekerja di fasilitas kesehatan. Dalam hal ini dokter, Perawat dan orang-orang yang berada di tempat tersebut. Dari pihak fasilitas kesehatan diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan agar dapat maju dan berkembang.

Dalam pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan juga harus memperhatikan etika profesi tenaga yang bekerja di fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Akan tetapi, tenaga profesional yang bekerja di fasilitas kesehatan dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri. Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi masing-masing. Oleh karena alasan tersebut pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan merupakan hal yang penting dan harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar

¹ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2021, hlm. 30.

pelayanan yang berlaku agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Terdapat tiga komponen yang terlibat dalam suatu proses pelayanan yaitu, pelayanan sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan yang diberikan, siapa yang melakukan pelayanan, serta konsumen yang menilai sesuatu pelayanan melalui harapan yang diinginkannya.² Hal tersebut cukup rasio logis, mengingat pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan hakikatnya diberikan melalui bentuk pengobatan dan perawatan. Petugas kesehatan, medis dan non medis, bertanggung jawab untuk memberi pelayanan yang optimal. Tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, memiliki tanggung jawab terhadap pengobatan yang sedang dilakukan. Tindakan pengobatan dan penentuan kebutuhan dalam proses pengobatan merupakan wewenang dokter.

Pada dasarnya hubungan antara pasien dengan rumah sakit merupakan hubungan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan suatu perikatan yang dibuat antara pasien dengan dokter atau pihak rumah sakit. Selama ini para dokter mengetahui apabila ia sudah memiliki ijazah kedokteran, kedokteran gigi, dokter spesialis dan memiliki surat izin dokter (SID) dan surat izin praktek (SIP) memang dapat memasang papan praktik dan siap untuk memberikan layanan kesehatan yang sesuai dengan kemampuan dan ijazah maupun izin dokter dan izin praktek yang telah dimilikinya. Apalagi apabila dia bertugas di instansi pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun pusat kesehatan lainnya sehingga hanya ada satu dalam pemikirannya bahwa ia harus menjalankan profesinya sesuai dengan misi yang ditugaskan. Tidak ada dalam pikirannya bahwa pada saat menerima pasien tersebut telah terjadi suatu perjanjian atau transaksi yang disebut dengan transaksi terapeutik.³ Dalam aspek hukum kesehatan, hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan hubungan ikatan transaksi atau kontrak terapeutik, yaitu yang memberikan pelayanan (*providers*) dan yang menerima pelayanan (*receivers*)

² Titik Triwulan Tutik & Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 32.

³ M.Jusuf Hanafiah, Amir Amri, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran, 2008, hlm. 42.

mempunyai hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh kedua belah pihak, diharapkan terlaksananya hubungan yang lancar dan bersifat kolaboratif. Hubungan tersebut dapat menimbulkan masalah apabila terbentur pada dilema antara 2 prinsip yaitu: prinsip memberikan kebaikan kepada pasien yang bertolak dari sudut pandang nilai etika dan ilmu kesehatan yang berdasar pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman tenaga kesehatan kontra dengan prinsip menghormati dan menentukan diri sendiri dari sudut pandang pasien.⁴

Dalam praktiknya, perjanjian terapeutik ini merupakan hubungan dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa transaksi terapeutik, transaksi ini disebut *inspanning verbintenis*, yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras. Bila upaya ini gagal maka risiko yang harus dipikul oleh keduanya dan terhadap perikatan ini diberlakukan ketentuan-ketentuan umum Hukum Perikatan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵ Landasan hukum perjanjian terapeutik adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya sebagai berikut:⁶

1. Adanya kesepakatan dari mereka yang saling mengikatkan dirinya (*toestetning van degenen die zich verbinden*)
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
3. Mengenai sesuatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
4. Suatu sebab yang tidak terlarang atau halal (*eene geoorloofdeoorzaak*).

Unsur-unsur di atas merupakan unsur objektif dan subjektif yang wajib terkandung dalam suatu perikatan, sehingga suatu perikatan dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila sudah memenuhi semua unsur tersebut di atas, sehingga kesepakatan yang dibuat merupakan undang-

⁴ Hendrik, C, M, *Jurnal hukum kesehatan*, Jakarta: Biro Hukum Organisasi, Setjen DepKes RI, 2009, Hlm. 143.

⁵ Abdul Hakim Siagian, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2016. hlm. 89.

⁶ Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Tim Visi Yustisia. 2016. hlm. 254.

undang bagi yang bersepakat dan wajib dijalankan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adanya kesepakatan antara dokter dengan pasiennya (*informed consent*) sebelum melakukan tindakan medik pengaturan tindak tentang *informed consent* ini diantaranya terdapat pada pasal 39, 45 dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang menyatakan bahwa praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan pencegahan penyakit peningkatan kesehatan pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan segala tindakan medik yang akan dilakukan dokter harus mendapat persetujuan pasien pengaturan tentang persetujuan tindak kedokteran secara lebih khusus diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang tercantum dalam pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.⁷

Di satu sisi transaksi terapeutik tersebut merupakan bukti perikatan yang mengikat antara dokter dan rumah sakit serta pasien. Dalam sudut pandang hukum positif, transaksi terapeutik tersebut merupakan cerminan perilaku antara konsumen dengan pelaku usaha. Sehingga, atas adanya transaksi terapeutik tersebut maka hukum yang berlaku dalam melindungi pasien adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, namun di satu sisi, pemahaman mendasar mengenai konsep rumah sakit dan dokter terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sedangkan pelaku usaha lebih mengacu pada Pasal 1 yang terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

⁷Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pasal 45 ayat (1)

tentang Perseroan Terbatas. Sehingga menurut hemat penulis, perlu adanya pemisahan kategori antara pasien dan konsumen yang disertai adanya peraturan perundang-undangan yang memisahkan kategori tersebut, agar dalam pelaksanaannya, terutama berkenaan dengan terjadinya suatu sengketa tidak terjadi tumpang tindih penerapan hukum. Selain itu, dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien. Contohnya pada klinik Pratama Agung Medika, pernah terjadi pasien alergi obat injeksi ketika dokter yang piket tersebut bukan merupakan dokter tetap atau dokter pengganti, pada saat melakukan tindakan injeksi dokter tidak memberikan *informed consent* atas tindakan medis tersebut, beberapa waktu kemudian pasien tersebut kembali ke klinik dengan keluhan mata bengkak, nafas sesak dan muka kemerahan, bisa disebut pasien tersebut diakibatkan karena alergi obat injeksi tersebut, tindakan klinik yaitu bertanggung jawab terhadap pasien tersebut, memberikan pengobatan alergi hingga pasien tersebut sembuh.⁸

Dari kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan penegak kesehatan terhadap pasien, menimbulkan pertanyaan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien pada suatu fasilitas kesehatan. Serta Untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu institusi kesehatan kepada pasien atau penerimaan jasa pelayanan kesehatan tentu saja kita hanya mendengar dari orang lain atau hanya membaca buku saja untuk itu di sini penulis harus meneliti secara langsung ke suatu fasilitas kesehatan dan di sini peneliti memilih klinik Pratama Agung Medika sebagai tempat untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pasien, apakah perlindungan hukum terhadap pasien sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan undang-undang kesehatan yang ada pada saat ini atau masih ada yang perlu diperbaiki. Sehingga dari uraian yang dikemukakan di atas maka masalah perlindungan hukum terhadap pasien mengandung permasalahan yang sangat kompleks dan menarik untuk

⁸ Wawancara dilakukan dengan dokter dr Yustitia

diteliti dan mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang tumbuh dan berkembang di kalangan dunia medis khususnya dalam konteks pelayanan kesehatan. penulis harus meneliti secara langsung ke suatu fasilitas kesehatan dan di sini peneliti memilih klinik Pratama Agung Medika sebagai tempat untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pasien, apakah perlindungan hukum terhadap pasien sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan undang-undang kesehatan yang ada pada saat ini atau masih ada yang perlu diperbaiki. Sehingga dari uraian yang dikemukakan di atas maka masalah perlindungan hukum terhadap pasien mengandung permasalahan yang sangat kompleks, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Klinik Pratama Agung Medika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut: mengenai kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien. Dari kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan penegak kesehatan terhadap pasien, menimbulkan pertanyaan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasien pada suatu fasilitas kesehatan. Untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu institusi kesehatan kepada pasien atau penerimaan jasa pelayanan kesehatan khususnya Klinik Pratama Agung Medika berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Serta apakah pelaksanaan *informed consent* (persetujuan tindakan) di Klinik Pratama Agung Medika berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, secara lebih khusus mengenai pemberian *informed consent* diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai berikut :

- 1) Apakah penerapan *informed consent* sebagai hak pasien dalam hal sebelum melakukan tindakan medis di Klinik Pratama Agung Medika telah berjalan sesuai aturan yang berlaku?
- 2) Apakah perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Agung Medika sudah sesuai bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui apakah penerapan *informed consent* sebagai hak pasien dalam hal sebelum melakukan tindakan medis di Klinik Pratama Agung Medika telah berjalan sesuai aturan yang berlaku
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Agung Medika berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

1) Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya perlindungan hukum terhadap pasien

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum, khususnya dalam hal perlindungan pasien.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰ Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹¹

Menurut Hans Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu preventif dan represif, adapun penjelasannya, Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya

⁹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

¹⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 29.

¹¹ Lili Rasjidi & I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993, hlm. 118.

sebelum pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Mengenai perlindungan hukum preventif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk memberikan pencegahan dari terjadinya suatu pelanggaran hukum, baik oleh pelaku pelanggaran maupun orang yang kemungkinan akan menjadi korban dari si pelaku pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan represif yang dimaksudkan oleh Philipus M. Hadjon di atas, dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu perbuatan yang melanggar hak seseorang, sehingga perlindungan hukum represif diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat perbuatan si pelanggar.¹² Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum sendiri merupakan upaya pemerintah dalam hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹³

Philippus M. Hadjon menjelaskan, dalam pembentukan sistem hukum nasional, hukum kebiasaan yang berkaitan dengan perlindungan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dapat mengantisipasi perkembangan dalam segala bidang yang dapat diangkat menjadi bahan masukan bagi pembentukan hukum nasional.¹⁴

¹² Mahdi Achmad Mahfud, *Teori Hukum dan Implementasinya*, Surabaya: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 2015, hlm. 41-42.

¹³ Inosentius Samsul, *Kompilasi Perlindungan Konsumen Edisi I*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, 2005. hlm. 48

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 7.

b. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan pengertian dari perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵ Kebebasan berkontrak merupakan suatu prinsip dari paham individualisme yang lahir pada zaman Yunani, kemudian diwarisi kepada kaum Epicuristen dan berkembang pesat pada zaman Renaissance melalui pemikiran-pemikiran dari Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke dan Rousseau.¹⁶ Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (*verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*) tetapi, sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan–perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.¹⁷

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu Begerlijk Wetboek (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum

¹⁵ Salim HS, *Pengantar hukum perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, Hlm.163

¹⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020. hlm.9

¹⁷ Subekti. *Pokok–pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1998, hlm.122

dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.¹⁸

M. Yahya Harahap: Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹⁹

1.5.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual berisi batasan-batasan mengenai apa saja yang dianggap penting dan berhubungan dengan penelitian pada karya tulis ini, yaitu sebagai berikut:

A. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²⁰

B. Pasien

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.²¹

¹⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti 2000, hlm.2

¹⁹ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006, hlm.1

²⁰ Inosentius Samsul, *Kompilasi Perlindungan Konsumen Edisi I*, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005, hlm. 48.


²¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 1.

C. Pelayanan kesehatan

Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan keluarga kelompok dan ataupun masyarakat.²²

D. Klinik

Klinik merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis, berupa medis dasar dan atau medis spesialis. Diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan juga dipimpin oleh seorang tenaga medis.²³



²² Azwar, AH. *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1996, hlm.10

²³ Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2014.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (Lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang teori pidanaanan, teori perlindungan hukum, Tinjauan umum tentang rumah sakit, tinjauan umum tentang Pelayanan Kesehatan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan hak-hak pasien di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V ini berisi kesimpulan dan saran